



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor XXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di jalan Ikan Karper No.22 RT 12 / RW 005, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai pihak Pengugat;

Lawan :

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di jalan Ikan Karper No.22 RT 12 / RW 005, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekarang tidak di ketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 16 Juni 2022 dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Soe, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Efata Liliba berdasarkan Petikan Daftar Nikah Menurut Stbl. 1933 Nomor 75.UU.No.1/74 tanggal 14 Desember 1995 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 432/KT/HI/1995 tanggal 14 Desember 1995.
2. Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai empat (4) orang anak yaitu :
 1. Chica Poldiana Talak, perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 31 Oktober 1984

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cornelius Talak, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 27 Maret 1986
3. Tri Uchy Talak, perempuan, Lahir di Soe Pada tanggal 12 Januari 1989
4. Wendi Lia Talak, perempuan, Lahir di Soe Pada tanggal 07 Desember 2000
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 12 tahun yang lalu mulai goyah atau mengalami keretakan, sering terjadi perselisihan/percekcokan/pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri SoE, sehingga Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya. Oleh karena itu sangatlah tepat untuk memenuhi syarat perceraian yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan :
"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya"
"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan :
"dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat".
"gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat".
Dengan demikian Pengadilan Negeri SoE berwenang mengadili perkara ini.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, telah berulang kali diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil mempersatukan kembali sebagai suami-isteri sebagaimana mestinya.
7. Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah tergugat memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak sehingga sekarang ini penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk diri penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat ;
8. Bahwa sampai saat ini anak-anak penggugat dan tergugat tersebut ikut dengan penggugat dan dipelihara serta dinafkahi oleh penggugat seorang diri ;
9. Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi hidup bersama-sama selama kurang lebih 10 Tahun 3 bulan, maka menurut Penggugat tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat terwujud, oleh karena itu Penggugat memutuskan jalan keluar dengan cara perceraian.
10. Bahwa keadaan Rumah Tangga seperti terurai diatas jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari pada perkawinan sesuai Bab I Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi **"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**.
11. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri SoE Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagi berikut:
 - 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Efata Liliba berdasarkan Petikan Daftar Nikah Menurut Stbl. 1933 Nomor 75.UU.No.1/74 tanggal 14 Desember 1995 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 432/KT/HI/1995 tanggal 14 Desember 1995 " putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya".

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyatakan hukum bahwa anak-anak penggugat dan tergugat yaitu :

1. Chica Poldiana Talak, perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 31 Oktober 1984
2. Cornelius Talak, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 27 Maret 1986
3. Tri Uchy Talak, perempuan, Lahir di Soe Pada tanggal 12 Januari 1989
4. Wendi Lia Talak, perempuan, Lahir di Soe Pada tanggal 07 Desember 2000

tetap berada dalam pengasuhan Penggugat namun tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat sebagai ayah kandungnya pada setiap saat dapat bertemu dengan anak-anaknya

4) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam register yang bersangkutan ;

5) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juni 2022 untuk bersidang pada tanggal 27 Juni 2022, risalah panggilan sidang tanggal 29 Juni 2022 untuk bersidang tanggal 1 Agustus 2022, dan risalah panggilan sidang tanggal 23 Agustus 2022 untuk bersidang pada tanggal 21 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 432/KT/NI/1995, tanggal 17 Desember 1995 antara Habel Urianus Azmawet Talak dan Magdalena Lona, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.5302010502180006 Nama Kepala Keluarga Magdalena Lona, tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1906/DT/DKCS.KK/2006, tanggal 9 Oktober 2006 Nama Chicha Poldiana Tallak, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5302-LT-25082022-0026, tanggal 25 Agustus 2022 Anak Nama Tri Uci Tallak, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5195/DTL/DKCS.KK/2007, tanggal 12 Juli 2007 Nama Wendi Lia Talak, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2062/TL/DPP.KPG/2005, tanggal 1 Desember 2005 Nama Cornelius Tallak, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371045101890001 Nama Tri Uci Tallak, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:5371045406640001 Nama Magdalena Lona, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pengugat yakni Penggugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yakni Tergugat sebagai kakak ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Efata Liliba dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu Chicha Poldiana Tallak, Comelius Tallak, Tri Uci Tallak dan Wendi Lia Talak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Liliba Kota Kupang namun Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga Pengugat kembali soe karena Tergugat tidak ada kerja;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok soal ekonomi karena Tergugat tidak bekerja sehingga Pengugat sekarang menjual kue di pasar inpres soe untuk biaya Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa setelah Penggugat pulang kembali Soe, Tergugat juga datang ikut Penggugat dan tinggal bersama-sama di Soe namun hanya bertahan selama 3 (tiga) tahun Tergugat pulang kembali ke Kupang karena sering ribut soal ekonomi;
- Bahwa Penggugat datang ke Soe bersama anak-anak sampai sekarang Penggugat tinggal dengan anak-anak dan Penggugat menafkahi anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang posisi Tergugat berada dimana, Saksi melihat Tergugat sekitar tahun 2016-2017 Saksi melihat didepan rumah Tergugat di Liliba Kota Kupang setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa di Soe Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat dan yang paling parah adalah ketika Tergugat memukul dan membenturkan kepala Penggugat ke tembok;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena cekcok masalah ekonomi Tergugat tidak bekerja namun suka bermain judi;
- Bahwa Saksi tinggal dekat Penggugat sehingga Saksi melihat Penggugat tinggal dengan anak-anak dan anak-anak tidak pernah menghubungi Tergugat sebagai seorang bapak;
- Bahwa anak-anak sudah ada yang menikah yang besar sudah menikah di rote dan yang kedua sudah menikah di Jawa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pengugat yakni Penggugat sebagai adik kandung Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yakni sebagai ipar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Efata Liliba dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu Chicha Poldiana Tallak, Cornelius Tallak, Tri Uci Tallak dan Wendi Lia Talak;
- Bahwa Saksi jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena rumah di Kupang;
- Bahwa Penggugat kembali ke Soe sejak tahun 2012 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok setiap masalah ekonomi karena Tergugat tidak ada kerja;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dari Penggugat karena Penggugat datang ke Soe dan menceritakan kepada Saksi juga Penggugat telpon dan menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa saat Penggugat pulang ke Soe Tergugat datang untuk jemput namun Penggugat tidak mau sehingga Tergugat tinggal bersama Penggugat di Soe selama 3 (tiga) tahun namun sering cekcok sehingga Tergugat pergi dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa anak-anak ikut dengan Penggugat dan Penggugat yang membiayai kebutuhan anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang posisi Tergugat berada dimana;
- Bahwa di Soe Saksi melihat Tergugat sering memukul Penggugat, Saksi melihat Tergugat memukulkan kepala Penggugat di tembok;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena cekcok masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja namun suka bermain judi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pengugat yakni Penggugat sebagai adik ipar Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yakni sebagai ipar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Efata Liliba dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu Chicha Poldiana Tallak, Comelius Tallak, Tri Uci Tallak dan Wendi Lia Talak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Liliba Kota Kupang namun Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga Pengugat bersama soe karena Tergugat tidak ada kerja;
- Bahwa setelah Penggugat pulang Soe, Tergugat juga ikut Penggugat dan tinggal bersama-sama di Soe namun hanya bertahan selama 3 (tiga) tahun Tergugat pulang ke Kupang karena sering bertengkar soal ekonomi;
- Bahwa Penggugat pulang ke Soe bersama anak-anak sampai sekarang Penggugat tinggal dengan anak-anak dan Penggugat yang menafkahi anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang posisi Tergugat berada dimana;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul dan membenturkan kepala Penggugat ke tembok;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena cekcok masalah ekonomi Tergugat tidak bekerja namun suka bermain judi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 12 tahun

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu mulai goyah atau mengalami keretakan, sering terjadi perselisihan/percekcokan/pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 hingga gugatan ini didaftarkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi keinginan pokok atau petitum pokok dari Penggugat adalah perkawinan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan dalam gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Ke-1 (satu) Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim “menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya” akan dipertimbangkan kemudian karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) Penggugat yang meminta “Menyatakan hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Efata Liliba berdasarkan Petikan Daftar Nikah Menurut Stbl. 1933 Nomor 75.UU.No.1/74 tanggal 14 Desember 1995 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 432/KT/HI/1995 tanggal 14 Desember 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kedua ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menerangkan bahwa Perkawinan ialah “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai*

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“;

Menimbang, bahwa tentang sahnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 432/KT/NI/1995, tanggal 17 Desember 1995 antara Habel Urianus Azmawet Talak dan Magdalena Lona (bukti P-1);

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Akta Perkawinan tersebut adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa Akta Autentik adalah “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menerangkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian luar, bahwa suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dapat dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;
2. Kekuatan pembuktian formil, berdasarkan Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan oleh penandatanganan dalam Akta Autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan ;
3. Kekuatan pembuktian materiil, bahwa dalam kekuatan Akta Autentik yang ketiga ini termaktub prinsip yang terkandung dalam akta autentik ini yaitu:
 - Penandatanganan akta autentik oleh seseorang untuk keuntungan pihak lain;
 - Seseorang hanya dapat membebani kewajiban pada diri sendiri;
 - Akibat hukum akta dikaitkan pembuktian materiil Akta Autentik;

Menimbang, bahwa memperhatikan kekuatan pembuktian alat bukti berupa surat Kutipan Akta Perkawinan yang diajukan tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dibawah janji di persidangan yang membenarkan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami-istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum sebagaimana

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 432/KT/NI/1995, tanggal 17 Desember 1995 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur bahwa, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat maka hal yang menjadi alasan utama perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 12 tahun yang lalu mulai goyah atau mengalami keretakan, sering terjadi perselisihan/percekcokan/pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 hingga saat ini, sehingga dasar/alasan dari Penggugat tersebut sesuai dengan alasan yang menjadi syarat perceraian yang diatur dalam Ketentuan **Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi Djendri D. Uly, saksi Adrianus Lona dan saksi Benyamin Liu, yang mana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi karena Tergugat tidak ada kerja, Tergugat pernah memukul Tergugat dan membenturkan kepala Tergugat ke tembok;

Menimbang, bahwa, saksi Adrianus Lona dan saksi Benyamin Liu menerangkan bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Saksi - saksi tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dari tahun 2015 hingga saat ini, dengan demikian terpenuhilah alasan – alasan perceraian sebagaimana diatur dan disyaratkan dalam **Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;**

Menimbang, bahwa guna mempertahankan perkawinan yang sudah tidak harmonis sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan batin, sehingga maksud dan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 Gugatan Penggugat yang meminta untuk Menyatakan hukum bahwa anak-anak penggugat dan tergugat yaitu : Chica Poldiana Talak, perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 31 Oktober 1984, Cornelius Talak, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 27 Maret 1986, Tri Uchy Talak, perempuan, Lahir di Soe Pada

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 1989, Wendi Lia Talak, perempuan, Lahir di Soe pada tanggal 07 Desember 2000, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat namun tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat sebagai ayah kandungnya pada setiap saat dapat bertemu dengan anak-anaknya” maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga No.5302010502180006 Nama Kepala Keluarga Magdalena Lona, tanggal 24 Agustus 2022, (bukti P-2);
- Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1906/DT/DKCS.KK/2006, tanggal 9 Oktober 2006 Nama Chicha Poldiana Tallak, (bukti P-3);
- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5302-LT-25082022-0026, tanggal 25 Agustus 2022 Anak Nama Tri Uci Tallak, (bukti P-4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5195/DTL/DKCS.KK/2007, tanggal 12 Juli 2007 Nama Wendi Lia Talak, (bukti P-5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2062/TL/DPP.KPG/2005, tanggal 1 Desember 2005 Nama Cornelius Tallak, (bukti P-6);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371045101890001 Nama Tri Uci Tallak, (bukti P-7);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371045406640001 Nama Magdalena Lona, (bukti P-8);

Bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang hadir di persidangan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Chica Poldiana Talak, Cornelius Talak, Tri Uchy Talak, Wendi Lia Talak, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, selama ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*” dan pada ayat (2) mengatur bahwa “*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua putus", dengan demikian baik kepada Penggugat maupun Tergugat tetap diberikan hak untuk setiap saat dapat mengunjungi atau mengajak anaknya sebagai wujud dari pencurahan rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Chica Poldiana Talak, lahir di Kupang 31 Oktober 1984, saat ini telah berusia 38 tahun, kemudian Cornelius Talak, lahir di Kupang 27 Maret 1986, saat ini telah berusia 36 tahun, kemudian Tri Uchy Talak, lahir di Soe tanggal 12 Januari 1989, saat ini telah berusia 33 tahun, dan kemudian Wendi Lia Talak, lahir di Soe tanggal 07 Desember 2000, saat ini telah berusia 22 tahun, oleh karenanya anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah melebihi batas seorang anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau telah dewasa, sehingga tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tuanya dan selanjutnya terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat memilih apakah akan bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya ataupun bersama Tergugat yang merupakan ayah kandungnya, oleh karenanya Petitem ke-3 dari gugatan penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 Penggugat mengenai "Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam register yang bersangkutan", maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, mengenai pencatatan perceraian, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, maka petitum ke-4 (empat) Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka cukup jelas kiranya Penggugat dapat membuktikan dan mempertahankan dalil gugatannya sebagian, sehingga beralasan oleh karenanya Pengadilan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara, dengan demikian petitum ke-5 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam petitum ke 1 yang memohon "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" haruslah ditolak;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian secara Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Efata Liliba berdasarkan Petikan Daftar Nikah Menurut Stbl. 1933 Nomor 75.UU.No.1/74 tanggal 14 Desember 1995 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 432/KT/HI/1995 tanggal 14 Desember 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam register yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantoyo Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa di hadir oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H

Muhamad Zaki Iqbal, S.H

Bagas B.N Satata, S.H

Panitera Pengganti,

Alfonsus Hoinbala, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	: Rp. 75.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	: Rp.1.255.000,00
5. PNBP	: Rp 20.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.1.500.000,00

(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)